

10 Standar Pelayanan Rekomendasi pelepasan hak atas tanah (kepentingan umum) ;

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Penetapan Lokasi2. Bukti kepemilikan Tanah3. SPPT4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)5. Keterangan Riwayat Tanah6. Keterangan Kewarisan (Bila diperlukan)7. Keterangan pernyataan Tanah tidak dalam sengketa8. Peta Bidang dari Pertanahan9. Tanda Lunas BPHTB (SSB) Kwitansi Pembayaran.
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pihak yang akan melepaskan dan yang menerima menghadap Camat Disertai Kepala Desa dua 2 (dua) orang saksi2. Camat menerbitkan dan mendatangi Surat Pelepasan Hak Atas
3	Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (kepentingan umum).
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran2. Email : kec_klakah@lumajangkab.go.id